

NAMA MEDIA : Fokus Jateng
TANGGAL : 09 September 2023
KATEGORI : Hukum Perdata

Pasal tentang Perzinaan Tuai Pro-Kontra



SEMARANG - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru ini menuai pro-kontra. Seusai KUHP disahkan, sejumlah pihak menyoroti tajam sejumlah pasal, di antaranya soal pasal tentang Perzinaan dalam Pasal 411 dan 412. Hal tersebut mengemuka dalam Seminar Internasional Pro-Kontra Pengesahan KUHP Baru Terkait Perzinaan dan Kohibitasi alias "Kumpul Kebo", baru-baru ini, di Lokakrida Balai Kota Semarang.

"Hal itu memancing reaksi berbagai pakar Tanah Air hingga asing untuk mengkritisi konstruksi pasal tersebut yang dianggap terlalu mengatur ranah privasi masyarakat, serta menimbulkan kekhawatiran bagi turis asing yang bisa dipidana, karena melakukan praktik kohibitasi," kata Surya yang juga pemateri seminar.

Surya yang dalam kapasitas pro dengan KUHP baru menjelaskan, ada yang beranggapan Pasal Perzinaan dan Kohibitasi dikhawatirkan sejumlah pihak dapat menyeret banyak orang ke penjara. Tidak hanya turis asing, kata pengacara ini, namun perhotelan pun ikut diklaim berada dalam ancaman cukup besar.

Jalan Tengah

"Sejumlah duta besar hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut berkomentar terkait hal ini. Namun, di sisi lain ada juga beberapa pihak yang mengatakan tidak perlu terlalu mengkhawatirkan konstruksi pasal tersebut secara berlebihan, karena dianggap dua pasal tersebut sebagai kompromi atau jalan tengah bagi kondisi Indonesia dan posisinya dalam masyarakat global." Bentuknya dengan menetapkan perbuatan zina dan "kumpul kebo" sebagai delik aduan absolut," ujarnya.

Surya yang memiliki Kantor Hukum Surya Kusuma Wardana SH MH and Partners menggandeng Pemkot Semarang bersama beberapa perguruan tinggi Indonesia dan luar negeri, yakni Universitas Diponegoro, University Kebangsaan Malaysia, Mahidol University, Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama, dan Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia.

Pemateri terdiri atas Prof Dr Suparji SHMH (Guru Besar Hukum Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia) sebagai pihak yang pro dan Surya Kusuma Wardana SH MH (dosen Fakultas Hukum Undaris Ungaran) sebagai pihak yang pro. Selanjutnya Emy Handayani SH MH (dosen Fakultas Hukum Undip) sebagai pihak yang kontra, Edi Kristianta Tarigan SH MH (dosen Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama) sebagai pihak yang kontra, serta Cekli Setya Pratiwi SH LLM MCL PhD Cand dari Mahidol University, Muhammad Arif Rakhman SE ME (dosen Undaris), Nurmiyati SEMM (dosen Undaris), dan Syahesta Azimi mahasiswi dari Afghanistan. (H14-27)

Dosen Fakultas Hukum Undaris, Surya Kusuma Wardana SHMH selaku pengagas seminar menegaskan, acara tersebut sebagai wadah bertukar pendapat dan mencari solusi terbaik. Dia menjelaskan, Pasal 411 KUHP berbunyi: (1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.